

BAB 3

METODOLOGI PENULISAN DALAM PENELITIAN HUKUM

3.1. PENGERTIAN PENELITIAN HUKUM

Dalam mencari segala sesuatu secara tepat dan konkrit tentu dibutuhkan suatu penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam rangka suatu kegiatan ilmiah di mana seseorang berusaha untuk mencari kebenaran yang didasarkan oleh pendapat dan hasil pengujian atas kebenaran dari temuan orang yang dianggap sebagai ahli atau dihormati. Kegiatan ilmiah ini adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan pengalaman, umumnya kegiatan ini tidak dilandasi oleh suatu pemikiran yang kritis. Dengan kata lain, tepat apabila suatu penelitian dianggap sebagai bentuk kegiatan ilmiah yang dilakukan. Hal ini berarti penelitian itu harus dilakukan dengan suatu metode ilmiah menurut kriteria sebagai berikut:⁶⁰

- a. Berdasarkan fakta, artinya keterangan yang ingin diperoleh dalam penelitian, baik yang dikumpulkan dan yang dianalisis harus berdasarkan fakta-fakta, dan bukan merupakan penemuan atau pembuktian yang didasarkan pada daya khayal, kira-kira, legenda, atau kegiatan sejenis;
- b. Bebas dari prasangka, dalam hal ini metode ilmiah harus memiliki sifat bebas dari prasangka, bersih dan jauh dari pertimbangan-pertimbangan subyektif;
- c. Menggunakan prinsip analisis, dalam hal ini setiap masalah harus dicari dan ditemukan sebab-sebab permasalahan itu terjadi dan pemecahannya dengan menggunakan analisis yang logis;
- d. Menggunakan hipotesis, dalam hal ini hipotesis digunakan untuk mengakumulasi permasalahan serta memandu jalan pikiran ke arah tujuan yang ingin dicapai sehingga hasil yang ingin diperoleh akan mengenai sasaran yang tepat;
- e. Menggunakan ukuran obyektif, dalam hal ini ukuran ini tidak diperkenankan menggunakan hati nurani, melainkan harus dibuat secara obyektif dan menggunakan prinsip pikiran sehat;

⁶⁰Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 43.

- f. Menggunakan teknik kuantifikasi, dalam hal ini ukuran kuantifikasi harus digunakan kecuali untuk atribut yang tidak dapat dikuantifikasi;

Penelitian berasal dari Bahasa Inggris yang terdiri atas kata *re* dan *to search*. Bila diartikan ke dalam Bahasa Indonesia, maka *re* berarti kembali, sedangkan *to search* yang berasal dari kata *circum* atau *circare* memiliki arti memeriksa kembali. Menurut H. L. Manheim, penelitian diartikan sebagai:⁶¹

”... *the careful, diligent, and exhaustive investigation of a scientific subject matter, having as its aim the advancement of mankind’s knowledge.*”
[...ketelitian, ketekunan, dan kesempurnaan dalam melakukan penelitian atas permasalahan yang dibahas dalam topik penelitian secara ilmiah hendak menambah pengetahuan setiap peneliti setelah tujuan penelitian tersebut terpenuhi.]

Pengertian tersebut juga diartikan pula oleh Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis yang berarti suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode dan cara tertentu, sistematis yang berarti harus mengikuti langkah-langkah tertentu, dan konsisten yakni dilakukan secara taat asas.⁶² Dengan kata lain, penelitian dapat dikatakan sebagai sarana untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan manusia.

Apabila seorang peneliti hendak melakukan penelitian hukum, seharusnya setiap peneliti mampu untuk mengungkapkan ruang lingkup disiplin hukum. Dalam hal ini disiplin hukum sebagai ilmu hukum terbagi atas ilmu tentang kaedah, ilmu tentang pengertian, dan ilmu tentang kenyataan. Disiplin hukum bila ditinjau dari ilmu tentang kaedah, terdiri atas:⁶³

1. Perumusan kaedah hukum;
2. Kaedah hukum abstrak dan kaedah hukum konkrit;
3. Isi dan sifat kaedah hukum;

⁶¹Soejono Soekanto, *Op. Cit.*, hal.3.

⁶²*Ibid.*

⁶³Purnadi Purbacaraka, *Penggarapan Disiplin Hukum dan Filsafat Hukum bagi Pendidikan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1986), cet. I, hal. 4.

4. Esensi kaedah hukum;
5. Tugas atau kegunaan kaedah hukum;
6. Pernyataan dan tanda pernyataan kaedah hukum;
7. Penyimpangan terhadap kaedah hukum;
8. Keberlakuan kaedah hukum.

Selain itu, disiplin hukum juga ditinjau dari keberadaan ilmu tentang pengertian. Ruang lingkup ilmu tentang pengertian dalam disiplin hukum terdiri atas:⁶⁴

1. Masyarakat hukum;
2. Subyek hukum;
3. Hak dan kewajiban;
4. Peristiwa hukum;
5. Hubungan hukum;
6. Obyek hukum.

Dan terakhir adalah ilmu tentang kenyataan hukum yang menurut Soerjono Soekanto bersifat teoritis empiris, pengungkapannya terikat pada metode induktif logis.⁶⁵ Termasuk di dalamnya adalah sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Hal ini berarti hukum dilihat dari berbagai fenomena-fenomena yang nyata dalam masyarakat.

Selain disiplin hukum berdasarkan ilmu hukum, ada pun disiplin hukum lainnya yaitu filsafat hukum. Filsafat hukum diperlukan agar dalam mempelajari hukum pemikiran seseorang tidak dangkal. Filsafat hukum bersifat etis spekulatif dan menggunakan metode kritis analitis.⁶⁶ Bentuk disiplin hukum yang terakhir adalah politik hukum di mana bersifat praktis fungsional dengan metode penguraian teleologis konstruktif.

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Perss, 1985), cet. I, hal. 4.

⁶⁶Sri Mamuji, et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), cet. I, hal. 8.

Dengan demikian, maka penelitian apabila dilakukan dengan maksud untuk mengkaji lebih dalam suatu hukum perlu juga ditinjau berbagai disiplin hukum yang ada selain meninjau keberadaan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang ada. Pada hakekatnya hukum itu sendiri diartikan sebagai kaedah, atau norma.⁶⁷ Kaedah atau norma, merupakan patokan atau pedoman mengenai perilaku manusia yang dianggap pantas. Atas dasar ruang lingkungannya, biasanya dibedakan antara kaedah yang mengatur kepentingan pribadi, dengan kaedah yang mengatur kepentingan antar pribadi. Kaedah hukum ini tergolong suatu kaedah yang mengatur kepentingan antar pribadi. Hal ini maka yang membuath hukum dikatakan sebagai tata hukum, tata hukum tersebut adalah hukum positif tertulis.

Penelitian hukum sendiri diartikan sebagai *Legal Research* di Amerika Serikat sebagai berikut:⁶⁸

”... *seeking to find those authorities in the primary sources of the law that are applicable to a particular legal situation.*” [...penelusuran yang ditujukan untuk menemukan narasumber atau ahli dalam suatu sumber hukum utama merupakan suatu hal yang istimewa dalam setiap situasi hukum.]

Dalam hal ini, setiap kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh para ahli hukum tidak pernah terlepas dari *legal research*. Jacobstein dan Roy Mersky mengartikan penelitian hukum sebagai usaha-usaha untuk mencari berbagai macam kaedah yang bersifat primer dan utama dari suatu hukum dan hal inilah yang kemudian diaplikasikan dalam suatu peristiwa hukum. Dengan kata lain, setiap orang melakukan pencarian kaedah primer dari suatu hukum maka ia telah melakukan penelitian hukum.

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan

⁶⁷Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 43.

⁶⁸J. Myron Jacobstein and Roy M. Mersky, *Fundamentals of Legal Research*, (New York: The Foundation Press, 1973), ed. IV., page 8.

jalan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁶⁹ Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Dengan kata lain, dalam penelitian hukum seorang peneliti seyogyanya selalu mengaitkannya, dengan arti-arti yang mungkin dapat diberikan pada hukum. Arti-arti tersebut, merupakan pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh masyarakat terhadap gejala yang dinamakan hukum, yang kemudian dijadikan suatu pegangan.

3.2. JENIS-JENIS PENELITIAN HUKUM

Ditinjau dari disiplin hukum yang mempunyai ruang lingkup yang begitu luas, seorang peneliti dapat memilih jenis penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian normatif

Penelitian hukum normatif pada hakekatnya merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum. Bahkan, penelitian hukum normatif hanya mampu dilakukan oleh seorang sarjana hukum yang sengaja dididik untuk memahami dan menguasai disiplin hukum. Kegunaan dari metode penelitian hukum normatif, adalah:⁷⁰

- a. Untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu;
- b. Untuk dapat menyusun dokumen-dokumen hukum;
- c. Untuk menulis makalah atau ceramah maupun buku hukum;
- d. Untuk menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai suatu peristiwa atau masalah tertentu;
- e. Untuk melakukan penelitian dasar di bidang hukum;
- f. Untuk menyusun rancangan undang-undang atau peraturan perundang-undangan baru;

⁶⁹Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*

⁷⁰Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2006), cet. II, hal. 140.

- g. Untuk menyusun rencana pembangunan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:⁷¹

- a. Penelitian menarik asas hukum, di mana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis;
- b. Penelitian sistematis hukum, di mana dilakukan terhadap pengertian dasar sistematis hukum yang meliputi subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, maupun obyek hukum;
- c. Penelitian taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:⁷²
 - 1) Secara vertikal, di sini yang dianalisa adalah peraturan perundang-undangan yang derajatnya berbeda yang mengatur bidang yang sama;
 - 2) Secara horizontal, di mana yang dianalisa adalah peraturan perundang-undangan yang sama derajat dan mengatur bidang yang sama.
- d. Penelitian perbandingan hukum, di mana dilakukan terhadap berbagai sistem hukum yang berlaku di masyarakat;
- e. Penelitian sejarah hukum, di mana dilakukan dengan menganalisa peristiwa hukum secara kronologis dan melihat hubungannya dengan gejala sosial yang ada.

2. Penelitian empiris (*socio-legal*)

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

- a. Identifikasi hukum tidak tertulis, dalam hal ini ruang lingkup penelitian ini adalah norma hukum adat yang berlaku dalam masyarakat dan norma hukum yang tidak tertulis lainnya;

⁷¹Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 51.

⁷²Sri Mamudji et. al., *Op. Cit.*, hal. 11.

- b. Efektivitas hukum, merupakan kajian penelitian yang meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat;

Selain bentuk penelitian hukum di atas, ada pun Soetandyo Wignjosobroto membagi penelitian hukum menjadi dua bagian, yaitu:⁷³

1. Penelitian doktrinal, yang terdiri dari:
 - a. Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif;
 - b. Penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif;
 - c. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.
2. Penelitian non-doktrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya suatu hukum di dalam masyarakat. Tipologi penelitian ini sering kali disebut dengan *Socio Legal Research*.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memilih jenis penelitian hukum dengan bentuk penelitian hukum normatif. Hal ini disebabkan penulis menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data yang hendak dianalisis. Maka, penulis tidak melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat yang ada. Bilamana penelitian dilakukan di lapangan, hal itu dimaksudkan untuk mencari informasi dari narasumber atau ahli yang memahami permasalahan terkait dengan penelitian hukum ini.

3.3. PENGUMPULAN DATA DALAM PENELITIAN HUKUM

3.3.1. JENIS PENGUMPULAN DATA

Data merupakan bentuk jamak dari *datum* (bahasa Latin), dalam hal ini apabila ditinjau dari tempat diperolehnya, suatu data dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu:⁷⁴

⁷³Soetandyo Wignjosobroto, "Hukum dan Metode-metode Kajiannya", dan "Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi", dalam Majalah *Masyarakat Indonesia*, tahun I, No.2, 1974.

⁷⁴ Sri Mamudji et. al., *Op. Cit.*, hal. 6.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat;
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan berdasarkan studi kepustakaan.

Manheim membedakan jenis data berdasarkan tingkat kepercayaan peneliti terhadap data bukan dilihat dari sumber diperolehnya suatu data, yaitu:⁷⁵

1. *First level data*, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara;
2. *Second level data*, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan;
3. *Third level data*, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan yang dicatat.

Data yang diteliti dalam suatu penelitian sosial dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Perilaku manusia dan ciri-cirinya meliputi perilaku verbal dan perilaku nyata;
2. Hasil perilaku manusia dan ciri-cirinya yang meliputi peninggalan fisik dari masa silam yang disebut *erosion* dan juga arsip;
3. Data simulasi yang merupakan hasil proses simulasi.

Dengan demikian maka alat pengumpulan data adalah studi dokumen, pengamatan, dan wawancara. Dalam hal ini untuk menentukan alat mana yang hendak digunakan dalam suatu penelitian, peneliti harus memperhatikan permasalahan dan tujuan penelitian yang akan dilaksanakannya. Studi dokumen dapat dilaksanakan secara mandiri atau digabungkan dengan alat yang lain.

3.3.2. PENGUMPULAN DATA PRIMER

Data primer digunakan oleh peneliti apabila hendak melakukan penelitian secara empiris, adalah dengan menggunakan pengamatan dan/atau wawancara sebagai alat pengumpulan data. Pengamatan adalah suatu kegiatan peneliti untuk menangkap gejala-gejala dari obyek yang diamati. Dengan perkataan lain, pengamatan adalah melakukan, memperhatikan dengan seksama akan suatu obyek yang diteliti secara komprehensif. Ciri-ciri pokok dari pengamatan adalah:⁷⁶

⁷⁵*Ibid.*, hal. 28.

⁷⁶*Ibid.*, hal. 49.

- a. Pengamatan mencakup seluruh konteks sosial alamiah dari perilaku nyata manusia;
- b. Menangkap gejala atau peristiwa yang penting dan berpengaruh bagi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati;
- c. Menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandangan hidup atau falsafah hidup pihak-pihak yang diamati;
- d. Mengidentifikasi keteraturan perilaku dan pola-polanya.

Dalam melakukan pengamatan, prosedur yang dilakukan adalah menjadikan pengamatan menjadi pengamatan tidak terlibat dan pengamatan terlibat. Pengamatan dikatakan tidak terlibat apabila peneliti tidak secara emosional terlibat dalam kelompok yang diamati. Sedangkan pengamatan terlibat dilakukan apabila seorang peneliti secara emosional menjadi bagian dari gejala yang diamati. Dalam hal ini, pengamat dapat merupakan bagian dari yang diamati atau pun pengamat merupakan pihak luar.

Wawancara adalah salah satu dari alat pengumpulan data, yang menggali dengan pertanyaan baik dengan menggunakan panduan wawancara maupun kuesioner. Alat ini dipergunakan untuk memperoleh jawaban tentang apa saja hal-hal yang akan diketahui sehubungan dengan suatu hal, bagaimana yang dirasakan, tentang pengalaman, apa yang diingat, pilihan sikap, hal-hal yang menjadi dasar atau alasan, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, alat pengumpulan data dengan wawancara adalah alat utama untuk mendapatkan informasi sebanyak dan seakurat mungkin. Tujuan wawancara adalah:⁷⁷

- a. Memperoleh data mengenai persepsi manusia;
- b. Mendapatkan data mengenai kepercayaan manusia;
- c. Mengumpulkan data mengenai perasaan dan motivasi seseorang atau penilaian terhadap sekelompok orang;
- d. Memperoleh data mengenai antisipasi atau pun orientasi ke masa depan dari manusia;
- e. Memperoleh informasi mengenai perilaku pada masa lampau;
- f. Mendapatkan data mengenai perilaku yang sifatnya sangat pribadi atau sensitif.

⁷⁷*Ibid.*, hal. 50-51.

Wawancara dapat dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Apabila peneliti hendak melakukan wawancara secara langsung, maka peneliti harus berhadapan langsung dengan pihak yang diwawancarai. Dalam kondisi ini diharapkan tidak ada intervensi dari pihak lain yang bersifat mempengaruhi jawaban. Sedangkan wawancara tidak langsung pada umumnya dilakukan dengan mengirimkan daftar pertanyaan melalui pos atau pun dengan alat perantara lainnya seperti telepon, internet, dan sebagainya.

Pelaksanaan wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan dua instrumen yakni berupa pedoman wawancara (*interview guide*) dan daftar pertanyaan (*questionair*). Dalam hal ini daftar pertanyaan atau kuesioner tersebut dapat terbagi atas:⁷⁸

1. Pertanyaan terbuka, dalam hal ini pertanyaan dapat berupa pertanyaan dasar terbuka (*basic open ended questioner*), pernyataan menguji (*probing question*), atau pun pertanyaan klarifikasi (*clarifying question*);
2. Pertanyaan tertutup, dalam hal ini suatu pertanyaan dapat berupa pertanyaan dikotomi (*dichotomous questions*) maupun pertanyaan pilihan berganda (*multiple choise questions*);
3. Pertanyaan berskala, apabila peneliti hendak memiliki bentuk pertanyaan ini maka yang dapat dilakukan adalah menggunakan pertanyaan mengenai sikap atau perilaku, intensitas penggunaan atau pembelian, setuju atau tidak setuju, kesukaan, peringkat, pilihan berjenjang, dan pertanyaan dengan jumlah tetap.

Dalam melakukan penelitian secara empiris, seorang peneliti harus melakukan penentuan responden. Istilah responden disetarakan dengan pengertian sampling. Pada dasarnya terdapat dua cara atau teknik penentuan responden, yakni dengan *probability sampling* dan *non probability sampling*. *Probability sampling* disebut juga sebagai *random sampling* atau sample secara acak di mana setiap manusia atau unit dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sample. Jenis-jenis *probability sampling*, yaitu:

⁷⁸*Ibid.*, hal. 53.

1. *Simple random sampling*, merupakan cara pengambilan dari semua anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam anggota populasi;
2. *Proportionate stratified random sampling*, di mana penentuan sample dilakukan secara bertingkat;
3. *Disproportionate random sampling*, teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel, bila populasi berstrata tetapi pemilihan sampel tidak proporsional;
4. *Area atau cluster sampling*, penentuan sampel dengan cara meninjau populasi yang besar dalam suatu area;
5. *Systematic random sampling*, penentuan sampel dengan melakukan penomoran atas populasi tertentu;⁷⁹
6. *Multi-stage random sampling*, penentuan sampel dilakukan secara bertahap, yang terdiri dari dua tahap atau lebih.

Non Probability sampling atau non random sampling tidak mengikuti dasar-dasar probabilitas. Dasar utamanya adalah logika atau *common-sense*. Dalam teknik ini tidak semua unsur dalam populasi mempunyai kesempatan untuk dipilih sebagai. Jenis-jenis non probability sampling adalah:

1. *Quota sampling*, adalah teknik untuk menentukan responden dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai sejumlah (kuota) yang diinginkan;
2. *Purposive sampling*, adalah teknik penentuan responden untuk tujuan tertentu saja di mana peneliti menentukan kriteria orang yang akan dipilih menjadi sampel;
3. *Accidental sampling*, teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan terjadi, dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data;

⁷⁹Christina P. Parel et. al., *Sampling Design and Procedures*, (New York: ADC, 1973), page 184.

4. *Snowball sampling*, merupakan teknik penentuan sampel yang semula berjumlah kecil, kemudian responden ini memilih teman-temannya untuk dijadikan responden berikutnya;
5. *Sampling jenuh*, teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Bilamana dilihat dari bentuk pengumpulan data primer tersebut, maka penelitian hukum dalam rangka penyusunan skripsi ini tidak menggunakan data primer. Sekali pun dalam penelitian hukum ini penulis hendak melakukan wawancara akan tetapi wawancara tersebut bukan dilakukan dalam rangka mengumpulkan informasi responden melainkan informasi narasumber. Dalam hal ini, narasumber berbeda dengan responden. Di mana apabila penulis melakukan wawancara dengan karyawan PT. Krakatau Steel (Persero) dengan jumlah populasi tertentu maka tepat apabila dilakukan pengambilan sampel responden.

3.3.3. PENGUMPULAN DATA SEKUNDER

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan. Hal ini merupakan langkah awal dari seorang peneliti dalam melakukan penelitian. Studi dokumen atau kepustakaan paling penting untuk dilakukan untuk merumuskan kerangka teori dan konsep. Pada tahap analisis dan penyusunan laporan penelitian, seorang peneliti harus juga melakukan studi dokumen di dalamnya. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan melakukan analisa isi (*content analysis*). *Content analysis* adalah teknik untuk menganalisa tulisan atau dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam tulisan atau dokumen suatu dokumen.

Sumber data sekunder atau bahan pustaka bila ditinjau dari bidang non hukum, adalah sebagai berikut:⁸⁰

1. Sumber primer (*primary sources*), merupakan dokumen yang berisi pengetahuan ilmiah atau fakta yang diketahui ataupun tentang ide.
Contoh: buku, makalah, simposium, lokakarya, seminar, kongres, laporan teknik, artikel majalah, surat kabar, skripsi, dan peraturan perundang-undangan.

⁸⁰Sri Mamudji et. al., *Op. Cit.*, hal. 30.

2. Sumber sekunder (*secondary sources*), merupakan dokumen yang berisi informasi tentang bahan pustaka sumber primer.

Contoh: bahan-bahan referens (acuan atau rujukan).

Sumber data sekunder atau bahan pustaka bila ditinjau dari kekuatan mengikatnya, adalah sebagai berikut:⁸¹

1. Sumber primer, dalam hal ini sumber data sekunder berasal dari:

- a. Norma Dasar;
- b. Peraturan Dasar;
- c. Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah;
- g. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi;
- h. Yurisprudensi;
- i. Traktat;
- j. Peraturan zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.

2. Sumber sekunder (*secondary sources*), merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya.

Contoh: Rancangan Undang-undang, laporan penelitian, artikel ilmiah, buku, makalah, skripsi, tesis, dan disertasi.

3. Sumber tersier (*tertiary sources*), merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder.

Contoh: abstrak, almanak, bibliografi, buku pegangan, buku petunjuk, buku tahunan, ensiklopedia, indeks artikel, kamus, penerbitan pemerintah, sumber biografi, sumber geografi, dan timbangan buku.

Studi pustaka dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan seperti berikut ini:⁸²

⁸¹*Ibid.*

⁸²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), cet. VIII, hal. 113.

- a. Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan permasalahan yang hendak diteliti;
- b. Mendapatkan metode dan teknik pemecahan masalah yang digunakan;
- c. Sebagai sumber data sekunder;
- d. Mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannya, mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan;
- e. Memperkaya ide-ide baru;
- f. Mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang yang sama dan siapa pemakai hasilnya.

Studi kepustakaan berdasarkan fungsi kepustakaan, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Acuan umum, di mana kepustakaan berisikan konsep-konsep, teori-teori, dan informasi-informasi lain yang bersifat umum, misalnya: buku-buku, indeks, ensiklopedia, farmakope, dan sebagainya;
2. Acuan khusus, yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang hendak diteliti, misalnya jurnal, laporan penelitian, buletin, tesis, disertasi, brosur, dan sebagainya.

Penulis menggunakan data kepustakaan sebagai data utama yang hendak digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Hal ini disebabkan penulis menggunakan sumber primer, sekunder, dan tersier sebagai data yang diperuntukkan bagi penelitian hukum ini. Sumber primer yang digunakan dalam hal ini adalah Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan Privatisasi dan juga Pasar Modal sebagai acuan. Sumber sekunder berupa teori yang dikemukakan oleh ahli dan juga hasil dari penelitian narasumber tentang Privatisasi maupun *Initial Public Offering* (IPO). Sumber tersier berupa kamus, di mana penulis hendak menggunakan kamus hukum untuk membantu dalam memahami istilah-istilah yang asing bagi penulis demi kelancaran penelitian hukum ini.

Data sekunder pun juga diperoleh dari dokumen-dokumen berupa Putusan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi XI tentang Privatisasi Badan Usaha Milik Negara di Tahun 2008. Putusan Rapat DPR-RI

tersebut merupakan dokumen yang telah ditulis dengan kata lain dapat dikatakan sebagai data sekunder. Selain itu, ada pun surat-surat yang disusun dalam rangka meminta persetujuan Komisi XI DPR-RI yang berasal dari Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga Departemen Keuangan selaku pemerintah. Berdasarkan dokumen ini, maka sebagian besar data yang dimiliki penulis adalah data sekunder.

Selain metode kepustakaan, penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber seperti yang telah dinyatakan sebelumnya. Dalam hal ini pihak yang hendak diwawancara penulis adalah narasumber dari PT. Krakatau Steel (Persero) sebagai bentuk informasi yang menyatakan alasan memilih *Initial Public Offering* (IPO) sebagai bentuk Privatisasi yang paling ideal bagi PT. Krakatau Steel (Persero)

3.4. PENGOLAHAN DATA DALAM PENELITIAN HUKUM

3.4.1. TAHAP PENGOLAHAN DATA

Pengolahan data dalam penelitian hukum dibagi atas beberapa langkah, yaitu:⁸³

1. Pemeriksaan atau validasi data lapangan dan editing, dalam hal ini data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data, perlu diperiksa dan dijaga konsistensi antara data yang satu dengan data yang lainnya dalam sebuah kuesioner. Kegiatan memeriksa dan menjaga konsistensi disebut sebagai kegiatan editing yang memeriksa apakah data tersebut layak atau valid untuk dilanjutkan kemudian. Validasi harus dilakukan dengan memperhatikan dengan seksama secara ajeg;
2. Pemberian kode (*coding*), merupakan tahap selanjutnya setelah validasi dan editing dilaksanakan. Dari jawaban (variabel) yang terdapat dalam daftar pertanyaan perlu dikategorisasikan terlebih dahulu dengan melakukan pemberian kode dengan simbol angka;
3. Pemasukan data (*data entry*), dalam hal ini dilakukan secara manual, atau secara komputerisasi karena jumlah variabel dan responden yang banyak;

⁸³*Ibid.*, hal. 65.

4. Pengolahan, dalam hal ini data diolah dengan menggunakan program SPSS atau SAS.

Beberapa langkah pengolahan data tersebut, merupakan bentuk pengolahan data primer dalam rangka penelitian hukum empiris. Dalam hal ini, pengolahan data dilakukan untuk memastikan validitas data yang diperoleh dari responden. Akan tetapi, pada penelitian hukum ini langkah-langkah seperti pemberian kode, *data entry*, atau pun penggunaan program SPSS atau SAS tidak digunakan karena penulis tidak melakukan pengumpulan data lapangan melainkan hanya data pustaka. Dengan kata lain, bentuk pengolahan data tersebut tidak digunakan peneliti dalam penelitian hukum normatif ini.

3.4.2. PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN DAN MEMPENGARUHI PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA

Berkenaan dengan metode pengolahan data penelitian, dalam ilmu-ilmu sosial pada umumnya dipengaruhi oleh dua perspektif, yaitu aliran positivisme dan aliran fenomenologi. Kedua aliran inilah yang mengindikasikan bahwa pada dasarnya pengolahan data dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu:⁸⁴

1. Pendekatan kuantitatif, yaitu suatu pendekatan di mana penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya yang dilakukan dengan upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran. Dalam hal ini, obyek penelitian dipecah ke dalam unsur-unsur tertentu yang dapat dikuantifikasi sedemikian rupa dan kemudian ditarik suatu generalisasi seluas mungkin pada ruang lingkungannya. Dalam penelitian ini, digunakan alat-alat berupa matematika dan statistika yang rumit. Maka, ciri-ciri pendekatan kuantitatif dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Deskriptif dan eksplanatoris;
 - b. Penentuan sampel harus cermat;
 - c. Deduktif-induktif berpijak pada teori konsep yang baku;
 - d. Mengandalkan pada pengukuran yang menekankan pada angka-angka;
 - e. Variabel sejak awal sudah ada;

⁸⁴*Ibid.*, hal. 67.

- f. Dapat digeneralisir;
 - g. Menggunakan kuesioner lebih tertutup.
2. Pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis, atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari dalam penelitian ini adalah obyek penelitian yang utuh. Ciri-ciri dari pendekatan kualitatif, adalah:
- a. Eksploratoris dan deskriptif;
 - b. Induktif-deduktif;
 - c. Penggunaan teori terbatas;
 - d. Variable ditemukan setelah berjalannya pengolahan data;
 - e. Lebih terhadap kasus tertentu;
 - f. Panduan atau pedoman wawancara.

Dalam penelitian hukum ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif karena penelitian dilakukan dengan cara deskriptif analitis. Maka penulis akan melakukan pemaparan atas pokok permasalahan yang ada dan kemudian penulis melakukan analisis dari pemaparan tersebut dan memberikan solusi yang ada. Data yang digunakan adalah berbagai teori, data-data kasus, peraturan perundang-undangan, dan wawancara narasumber berdasarkan ciri-ciri pendekatan kualitatif yang telah dikemukakan sebelumnya.

3.4.3. ANALISIS DATA PENELITIAN HUKUM

Analisis data merupakan kegiatan mengurai sesuatu sampai pada komponen-komponennya dan kemudian menelaah hubungan masing-masing komponen dengan keseluruhan konteks dari berbagai sudut pandang. Penelaahan dilakukan sesuai dengan tujuan dari suatu penelitian yang diterapkan. Penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah yang senantiasa harus dikaitkan dengan arti yang diberikan pada hukum yang merupakan patokan atau pedoman mengenai perilaku manusia. Penelitian dan ilmu hukum, merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya dan disiplin hukum pada umumnya.

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Penelitian hukum secara normatif dilakukan pada beberapa unsur yang disebutkan di atas, dengan kata lain bentuk analisisnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian untuk menarik asas-asas hukum, dilakukan terhadap hukum positif tertulis dan tidak tertulis. Permasalahan yang muncul berkisar pada dari manakah asas-asas hukum tersebut berasal, atau hal-hal apa yang mempengaruhi adanya asas-asas hukum tersebut. Dalam hal ini, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan:
2. Penelitian untuk menelaah sistematika peraturan perundang-undangan, dilakukan dengan mengumpulkan peraturan di bidang tertentu atau beberapa bidang yang saling berkaitan dan menjadi pusat perhatian penelitian. Analisis dilakukan dengan menggunakan pengertian dasar berupa subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan obyek hukum;
3. Penelitian taraf sinkronisasi peraturan perundang-undang, dianalisis dengan menggunakan asas dalam peraturan perundang-undang, yaitu:
4. Penelitian perbandingan hukum, mula-mula dilakukan dengan identifikasi atas ciri-ciri khas dari sistem hukum atau bidang hukum tertentu yang akan diperbandingkan. Setelah ciri khas tersebut diidentifikasi kemudian dianalisis persamaan-persamaan yang ada;
5. Penelitian tentang sejarah hukum, dianalisis dengan cara menelaah hubungan antara hukum dan gejala sosial lainnya secara kronologis. Telaah meliputi hal-hal yang terjadi di masa lampau dan akibatnya terjadi di masa kini.

Dalam melakukan penelitian hukum empiris, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁸⁵

1. Identifikasi terhadap hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan (adat);
2. Efektivitas dari hukum tertulis maupun hukum kebiasaan tercatat;

⁸⁵*Ibid.*, hal. 70.

Pencatatn hasil pengumpulan data secara kuantitatif, melalui proses editing, merupakan pemeriksaan kembali kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban/informasi, relevansi bagi penelitian, dan keseragaman data yang diterima oleh peneliti. Selain itu proses prakoding dilakukan dengan mengklasifikasi jawaban dengan memberikan kode tertentu agar nantinya mempermudah kegiatan analisa, dan pewawancara dalam memasukkan jawaban responden dalam kategori yang relatif tepat.

Dalam menganalisa data tentu terdapat beberapa cara untuk menganalisis yakni dilakukan dengan cara penafsiran (interpretasi) hukum.⁸⁶ Penafsiran atau interpretasi dapat dilakukan dengan cara yang telah dikenal, yaitu dengan cara:

1. Penafsiran autentik;
2. Penafsiran menurut tata bahasa atau penafsiran gramatikal;
3. Penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan (*wetshistoris*);
4. Penafsiran sistematis;
5. Penafsiran sosiologis;
6. Penafsiran teleologis;
7. Penafsiran fungsional;
8. Penafsiran futuristik.

Cara penafsiran atau kombinasi yang hendak digunakan oleh peneliti bergantung pada jenis, tujuan, serta pandangan penelitiannya. Seorang yang bersikap dogmatis tentu hanya akan menggunakan cara penafsiran autentik, gramatikal atau interpretasi sejarah perundang-undangan. Akan tetapi apabila peneliti yang menganut paham sosiologis atau fungsional akan juga menggunakan cara penafsiran sosiologis, teleologis, dan fungsional. Ketika peneliti yang ingin menemukan suatu asas atau kaidah hukum untuk masa yang akan datang akan menggunakan metode penelitian sosial dan futuristik untuk melengkapi cara-cara penafsiran hukum sosiologis-teleologis dan fungsional. Dengan kata lain, ketajaman dari analisis hukum bergantung pada pemahaman dan penguasaan metode-metode penafsiran (*interpretatie methoden*) dan keahlian memadukannya dengan metode penelitian lainnya dalam penelitian yang bersifat interdisipliner.

⁸⁶Sunaryati Hartono, *Op. Cit.*, hal. 152-153.

Penelitian ini dilakukan dengan melihat tinjauan peraturan perundang-undangan yang ada beserta teori hukum yang bersangkutan. Peneliti hendak mengkaji hukum dengan cara melakukan sinkronisasi peraturan baik secara vertikal dan sistematis hukum. Penelitian dengan cara sinkronisasi peraturan secara vertikal dilakukan dengan cara meninjau ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan perekonomian dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peraturan perundang-undangan tersebut menjabarkan ketentuan mengenai Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tentu memiliki pengaruh yang besar dalam bidang ekonomi di Indonesia. Dengan kata lain, tentu harus ditinjau apakah kebijakan Privatisasi tersebut menurut hukum positif yang berlaku tetap merujuk pada ketentuan konstitusi yang ada.

Ada pun penelitian sistematis hukum hendak dilakukan dengan mengkaji Privatisasi yang hendak dilakukan oleh PT. Krakatau Steel (Persero) dengan jalan *Initial Public Offering* (IPO) dalam hal ini merupakan peristiwa hukum yang kemudian akan menghasilkan hubungan hukum di dalamnya yakni antara perusahaan dengan masyarakat apabila hendak dilakukannya IPO. Oleh sebab itu, penulis mengkaji bagaimana prosedur pelaksanaan IPO dalam rangka Privatisasi BUMN terhadap PT. Krakatau Steel (Persero) dapat dilakukan.

3.4.4. TEKNIK ANALISIS DOKUMEN

Untuk menganalisis data sekunder yang jenisnya bermacam-macam peneliti dapat menggunakan analisis isi atau *content analysis*. Teknik ini dapat membantu peneliti membaca dan memahami gagasan yang disampaikan dalam suatu tulisan. Dalam penelitian hukum ini, setiap langkah-langkah dalam analisa dokumen hendak dilakukan penulis agar dapat menganalisa setiap bahan pustaka dengan benar. Berbagai cara yang dapat digunakan untuk menganalisis dokumen, namun salah satu cara yang umum digunakan adalah dengan teknik SQ3R dengan langkah-langkah sebagai berikut:⁸⁷

1. *Survey*, dalam hal ini, *survey* bertujuan untuk mempercepat dalam menangkap arti, mendapatkan abstrak, mengetahui ide penting, melihat

⁸⁷*Ibid.*, hal. 71.

susunan atau organisasi tulisan, menarik minat atau perhatian, dan juga memudahkan mengingat dan memahami isi tulisan. *Survey* dapat dilakukan dengan cara:

- a. *Survey* buku, dilakukan dengan cara menelusuri daftar isi, membaca pendahuluan, memperhatikan daftar referensi yang ada beserta tabel maupun grafik, melihat lampiran, menelusuri indeks;
 - b. *Survey* artikel, dilakukan dengan membaca judul, membaca sub judul, mengamati daftar pustaka beserta daftar referensi lainnya, membaca pengantar atau pendahuluan, dan membaca abstrak;
 - c. *Survey* kliping, dilakukan dengan membaca judul, memperhatikan penulisnya, melakukan *survey* terhadap artikel.
2. *Question*, bersamaan dengan *survey* diajukan berbagai pertanyaan dengan menggunakan kata-kata siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, dan sebagainya. Ketika melakukan *question*, penulis akan melakukan wawancara kepada narasumber terkait dengan disiplin hukum yang hendak dikaji lebih dalam, misalnya dalam kaitannya dengan *Initial Public Offering* (IPO) maka penulis akan mewawancarai ahli dari HKHPPM;
 3. *Read*, membaca bagian demi bagian kemudian mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, konstrasi pada aide pokok dan detail penting yang mendukung ide pokok;
 4. *Recite (recall)*, dalam hal ini dilakukan pemberhentian sejenak pada setiap bagian yang dibaca, kemudian menjawab pertanyaan dan menyebutkan hal-hal penting dari bagian yang bersangkutan, dan diakhiri dengan pembuatan catatan yang seperlunya. Hal ini dilakukan berulang kali untuk membaca bab tersebut;
 5. *Review*, dilakukan pengulangan kembali seluruh isi bacaan dengan cara telusuri kembali judul, sub judul, dan bagian penting lainnya. Bagian penting biasanya diketik dengan huruf miring (kursif), digaris bawah, dicetak tebal, atau diberi nomor dengan angka atau huruf.

3.4.5. ANGGARAN DALAM PENELITIAN HUKUM

Dalam Penelitian Hukum, dilakukan perincian anggaran agar dapat diperhitungkan berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh data guna mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian hukum. Perihal biaya yang diperlukan, harus ada pertimbangan yang mantap mengenai komponen-komponen tertentu, seperti biaya untuk tenaga peneliti, biaya penggunaan sarana-sarana tertentu, dan seterusnya.⁸⁸ Dalam Penelitian Hukum ini, penulis hendak merinci anggaran penelitian sebagai berikut:

1. Honorarium	Rp 150.000,-
2. Penyusunan Instrumen penelitian	
- Foto Kopi:	
a. Perpustakaan Pusat (Rp150,- X 500 lembar)	:Rp 75.000,-
b. Perpustakaan FHUI (Rp500,- X 1.000 lembar)	:Rp500.000,-
c. Perpustakaan CSIS (Rp200,- X 1.000 lembar)	:Rp200.000,-
d. Perpustakaan LIPI (Rp225,- X 1.000 lembar)	:Rp225.000,-
- Jurnal Hukum	:Rp300.000,-
- Buku Tentang Privatisasi	:Rp200.000,-
- Buku Tentang Pasar Modal	:Rp200.000,-
- Kamus Hukum	:Rp300.000,-
	_____+
Total	Rp2.500.000,-
3. Uji coba	Rp2.000.000,-
4. Transportasi	
Bensin (Rp250.000,- X 3)	Rp 750.000,-
5. Perlengkapan	
- Tinta Printer (Rp350.000,- X 2)	:Rp700.000,-

⁸⁸Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 20.

- Kertas
(Rp100.000,- X 2 RIM) :Rp200.000,-
- Bolpoin, pensil, dan kertas :Rp100.000,-

_____+

Total Perlengkapan

Rp1.000.000,-

6. Pelaporan-penggandaan

Rp 400.000,-

7. Pajak

Rp 500.000,-

8. Biaya lain yang relevan

Rp 800.000,-

_____+

Total Pengeluaran

Rp8.100.000,-

